

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan antar Lembaga Keuangan yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas BMT. Meskipun lembaga-lembaga memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan BMT dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing BMT dalam jangka panjang.¹ BMT yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.

Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap. Penilaian kelayakan pembiayaan pada BMT, selain didasarkan pada business wise, juga harus mempertimbangkan *syariah wise*.

¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hal.121.

Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan acceptable dari segi syariahnya. Diantara empat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada BMT, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh pihak BMT dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.²

Pendapatan BMT sangat ditentukan oleh seberapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Pola bagi hasil banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal. Akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah murabahah, salam dan istishna'.³ Sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang banyak digunakan adalah mudharabah dan musyarakah.

Dengan adanya pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah yang disediakan oleh BMT, maka harapannya adalah untuk memajukan usaha mikro masyarakat dan lebih meningkatkan perekonomian di Indonesia dan terutama dapat meningkatkan tingkat profitabilitas BMT tersebut. Oleh karena itu, besar

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal.60.

³ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.41.

harapan dari pihak BMT bahwa pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah dapat banyak membantu peningkatan profitabilitas BMT tersebut. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas BMT dan pun ikut membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan baik pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, maupun jenis pembiayaan lainnya akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima oleh BMT.

BMT adalah lembaga yang didirikan dan dikembangkan atas swadaya masyarakat untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Umumnya, pendirian ini menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat sendiri, termasuk modal pendiriannya. BMT didirikan untuk mengembangkan usaha kecil mikro melalui bantuan permodalan. Selain itu, BMT juga menghimpun dana dari masyarakat untuk menunjang kegiatan pembiayaan usaha kecil mikro ini.⁴ Lembaga ini merupakan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip syari'ah dan berlandaskan ajaran Islam.

Operasional BMT didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah dan menyediakan jenis-jenis transaksi seperti halnya yang disediakan oleh bank-bank syari'ah yang memerlukan suatu akad. Transaksi syari'ah tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memilih kegiatan transaksi sebagaimana firman Allah Swt. pada QS.Al munafiqun/63: 9.

⁴ Salmah Said, *Lembaga Keuangan Mikro dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Makassar* (diakses pada tanggal 22 Februari 2016, Pukul 10.40 WITA).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi”.*⁵

Intisari pada QS.Al-Munafiqun: 9 yakni, tentang harta benda dan keluarga jangan sampai melalaikan diri dari mengingat Allah, maksudnya Allah SWT memberikan nasihat kepada orang-orang beriman agar tidak terperdaya dan lalai oleh harta-harta dan anak-anak mereka dari mengingat Allah atau mereka termasuk orang-orang yang sangat merugi.⁶

Prioritas BMT adalah menyalurkan dana untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah. Penyaluran dana di BMT terdapat pembiayaan baik itu yang bersifat konsumtif dan produktif. Salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat produktif dan ditujukan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah adalah pembiayaan *musyarakah*. Pada pasal 1 angka 10 Kepmen Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 disebutkan bahwa:

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu, untuk

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), hal.555.

⁶ Kemetrian Agama RI, *Hijaz, Terjemahan dan Usul Fiqih* (Bandung: Syaamil AlQuran), hal.555.

menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam sebuah kemitran, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi, ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi.⁷

Dalam operasionalnya, pembiayaan mudharabah merupakan salah satu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan mudharabah ini merupakan akad kerja sama antar pihak, dimana pihak pertama sebagai shahibul maal atau penyedia seluruh modal, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib atau pengelola dana. Dan keuntungan usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dimana tiap-tiap orang sama sama memberikan modal, dan dikelola oleh salah satu pihak. Kemudian untuk keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal.⁸

Berikut ini merupakan data pembiayaan dan profitabilitas di BMT Ummatan Washatan dari tahun 2015-2017.

Tabel 1.1
Pembiayaan Musyarakah BMT Ummatan Washatan Tertek Tulungagung
Periode 2015 – 2017
(Dalam Rupiah)

Bulan	2015	2016	2017
Januari	7.500.000	6.200.000	5.000.000
Februari	11.000.000	4.000.000	500.000
Maret	6.350.000	24.500.000	1.500.000
April	9000.000	2.900.000	6.900.000
Mei	5.500.000	5.200.000	5.000.000
Juni	6.000.000	3.000.000	1.500.000

⁷ Alfuad Afgan, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta*, Ringkasan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hal. 4.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.168.

Juli	5.000.000	5.000.000	500.000
Agustus	2.500.000	3.000.000	1.650.000
September	4000.000	500.000	6.500.000
Oktober	38.000.000	4.000.000	8.000.000
November	37.000.000	1.000.000	9.500.000
Desember	3.000.000	4.000.000	9.500.000
Jumlah	134.850.000	63.300.000	56.050.000

Sumber: Data Laporan pembiayaan bulanan BMT Ummatan Wasathan Tahun 2015-2017

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan musyarakah pada tahun 2015 sebesar Rp 134.850.000, pada tahun 2016 sebesar 63.000.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 56.050.000

Tabel 1.2
Pembiayaan Mudharabah BMT Ummatan Washatan Tertek Tulungagung
Periode 2015 – 2017
(Dalam Rupiah)

Bulan	2015	2016	2017
Januari	11.500.000	16.500.000	5.000.000
Februari	10.500.000	15.300.000	500.000
Maret	9.000.000	4.500.000	1.500.000
April	23.100.000	5.600.000	6.900.000
Mei	2.500.000	7.800.000	5.000.000
Juni	8.800.000	9.500.000	1.500.000
Juli	9.000.000	8.000.000	500.000
Agustus	5.000.000	8.400.000	1.650.000
September	2.100.000	6.700.000	6.500.000
Oktober	9.500.000	25.500.000	8.000.000
November	5.200.000	4.300.000	9.500.000
Desember	21.000.000	13.400.000	9.500.000
Jumlah	117.200.000	125.500.000	172.000.000

Sumber: Data Laporan pembiayaan bulanan BMT Ummatan Wasathan Tahun 2015-2017

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan musyarakah pada tahun 2015 sebesar Rp117.200.000, pada tahun 2016 sebesar 125.500.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 172.000.000.

Tabel 1.3
Profitabilitas BMT Ummatan Washatan Tertek Tulungagung Periode 2015 – 2017

Profitabilitas	ROA
2015	35.170.000
2016	30.100.000
2017	37.250.000

Sumber: Data Laporan pembiayaan bulanan BMT Ummatan Wasathan Tahun 2015-2017

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa jumlah profitabilitas pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada tahun 2015 sebesar Rp35.170.000, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 30.100.000 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 172.250.000.

Meskipun pada pembiayaan *musyarakah* sempat mengalami penurunan tidak dapat dipungkiri bahwasannya BMT masih dapat berdiri tegak memperthankan fungsi dari peran utama lembaga itu sendiri dimana sangatlah serius dalam hal untuk mendukung dan menunjang terhadap pendapatan anggotanya khususnya anggota pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Maka dari itu, untuk menunjang perkembangan pendirian bagi usaha kecil, peran-peran dari lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT ini sangatlah diperlukan, bergerak di masyarakat kalangan bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan perekonomian bagi pengusaha-pengusaha kecil dengan berlandas pada prinsip syariah dimana salah satunya disalurkan melalui pembiayaan.

Sejak awal pendirian BMT dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada

masyarakat ekonomi rendah. Agenda kegiatan utamanya adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk memperlancar usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya mnghimpun dana, yang terutama berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong-menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya seperti pedagang, petani, warung, pengusaha ikan, dan lain-lain.

Dilihat dalam kegiatan lapangan, BMT Ummatan Wasathan merasakan peningkatan profitabilitas dengan menggunakan pembiayaan musyarakah dan mudharabah di BMT Ummatan Washatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas BMT Ummatan Washatan”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Dalam operasionalnya, pembiayaan mudharabah merupakan salah satu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan mudharabah ini merupakan akad kerja sama antar pihak, dimana pihak pertama sebagai shahibul maal atau penyedia seluruh modal, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib atau pengelola dana. Dan keuntungan usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
2. Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dimana tiap-tiap orang sama sama memberikan modal, dan dikelola oleh salah satu pihak. Kemudian untuk keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal
3. *Return On Assets (ROA)* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan baik dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.
4. *Profitabilitas* adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi suatu usaha. *Profitabilitas* yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya, jika *profitabilitas* yang dicapai rendah, mengindikasi kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba.

5. Lembaga keuangan akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dapat dinilai dari suatu penilaian rasio keuntungannya. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif atau absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan *financial*. Untuk mengukur kemampuan lembaga usaha atau perusahaan dalam memperoleh laba secara keseluruhan dan tingkat efisiensi usaha, baik dari kegiatan operasional maupun non operasional digunakan faktor *Profitabilitas*.

C. Batasan Masalah

Guna memudahkan dan fokus pada permasalahan, data yang dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, diperlukan batasan masalah yaitu:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini ada 2 variabel independent yaitu pembiayaan musyarakah (X1) dan pembiayaan mudharabah (X2). Dan ada satu variabel dependent yaitu profitabilitas (Y).
2. Obyek dalam penelitian ini adalah BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.
3. Pengaruh Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Return On Assets* (ROA) pada BMT Ummatan Washatan periode 2015-2017.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan profitabilitas di BMT Ummatan Washatan Tulungagung?
2. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan profitabilitas di BMT Ummatan Washatan Tulungagung?
3. Apakah pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh secara bersama-sama terhadap peningkatan profitabilitas di BMT Ummatan Washatan Tulungagung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap peningkatan profitabilitas di BMT Ummatan Washatan Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas di BMT Ummatan Washatan Tulungagung.
3. Untuk menguji pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah secara bersama-sama terhadap profitabilitas di BMT Ummatan Washatan Tulungagung.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian dari Segi Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan teori tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan mudharabah serta pengaruh pembiayaan musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas BMT Ummatan Washatan Tulungagung.

2. Manfaat dari Segi Praktis

a. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi BMT untuk memperbaiki strategi yang sudah ada di BMT Ummatan Washatan Tertek Tulungagung.

b. Bagi IAIN Tulungagung

Sebagai dasar tambahan wawasan dan pertimbangan kurikulum serta penambahan program akademik.

c. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Untuk jadikan bahan acuan atau bahan rujukan peneliti yang sejenis selanjutnya, sehingga dapat memaksimalkan karya ilmiah peneliti selanjutnya.